



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 21/Pid.B/2010/PN.Mal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DANI BULAH als DAN anak dari BULAH
Tempat lahir : Desa Lubak Manis (Kab. Malinau)
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 21 November 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lubak Manis RT. 01 Kec. Malinau Utara kab. Malinau
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik dari tanggal 5-2-2010 s/d 24-2-2010;
- Diperpanjang Kajari sejak tanggal 25-2-2010 s/d tanggal 5-4-2010 di Rutan
- Penuntut Umum sejak tanggal 5-4-2010 s/d tanggal 21-4-2010 di Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 22-4-2010 s/d 21-5-2010 di Rutan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No: 21/Pen.Pid/2010/PN.Mal tanggal 22 April 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri No : 21/Pen.Pid/2010/PN.Mal tanggal 22 April 2010 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa DANI BULAH als DAN anak dari BULAH beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DANI BULAH als DAN anak dari BULAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANI BULAH als DAN anak dari BULAH dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam silver terdapat lis di kap warna biru tanpa plat no. Depan dan belakang, dengan nomer rangka/Nik MH1JB91159K643 dan no. mesin JB91E-1640606

Dikembalikan kepada Saksi Korban Pdt. PILIPUS anak dari ELIA. 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Honda An. Aurin No. Pol. KT-4246-TD, alamat Lubak MAnis Rt. III Malinau Merk/Type: Honda/NF 125TR, jenis/model SPD-MTR/SPD. MOTOR, tahun pembuatan 2009, tahun perakitan 2009, isi selinder 125CC, warna hitam silver, no. Rangka/Nik MH1JB91159K643188 dan No. mesin JB91E-1640606

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar seng plat Nomor Polisi KT-4967-TD warna hitam silver
- 1 (satu) buah kaca spion warna hitam
- 1 (satu) buah obeng min warna merah merk China-607-3 warna merah stentlis

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah)

Menimbang, dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun hanya memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal tanggal 5 April 2010 No. PDM-18/MAL/04/2010 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DANI BULAH als DAN anak dari BULAH, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira jam 01. 00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2010 atau masih dalam tahun 2010, bertempat di Desa Lubak Manis RT. III Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidak-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, melakukan tindak pidana



mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika Trdakwa yang sedang mabuk berjalan dijalan raya sampai depan rumah Saksi Korban Pdt. PILIPUS anak dari ELIA. kemudian Terdakwa berjalan menuju belakang rumah Saksi Korban Pdt PILIPUS anak dari ELIA dan setelah sampai di belakang rumah Saksi Korban Pdt PILIPUS anak dari ELIA. Terdakwa melihat ada 2 (dua) sepeda motor di garasi rumah Saksi Korban Pdt. PILIPUS anak dari ELIA.yaitu Honda Supra warna hitam silver terdapat lis di kap warna biru tanpa plat no. Depan dan belakang, dengan nomer rangka/Nik MH1JB91159K643 dan no. mesin JB91E-1640606, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju Perumahan SD Desa Lubak Manis lalu terdakwa meminta tolong kepada Saksi Martono dan Saksi Andi untuk membantunya menghidupkan sepeda motor yang diakuinya sebagai sepeda motornya dengan mengatakan " Tolong Bantu Saya untuk Kasih Hidup Motor ini soalnya kundi sepeda mottor aku jatuh di sungai pas aku berak", karena percara kemudian Saksi Martono membuka kap depan samping kanan dan kiri dengan jmenggunakan obeng tersebut hingga akhirnya sepeda motor itu bisa hidup, selanjutnya oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa ke daerah Sluing lalu keesokan harinya Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut ke Jalan SPP Kec. Malinau Utara dan sesampainya disana Terdakwa kemudian membuka kap depan samping kiri dan kap depan samping kanan, plat nomor depan, belakang, 2 (sua) kaca spion dimana 1 (Satu) kaca spion dan 1 (Satu) Plat Nomor dimasukan didalam tas sedangkan sisanya yaitu kap depan samping kanan dan kiri, 1 (satu) plat nomor, 1 (satu) kaca spion Terdakwa simpan dalam parit
- Bahwa akibat pencurian tersebut, Saksi Korban Pdt. PILIPUS anak dari ELIA. mengalami kerugian sekitar Rp. 9. 024. 000, 00 (Sembilan Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250, 00 (Duaratus Limapuluh Ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:



1. Pdt. PILIPUS anak dari ELIA. (disumpah/tidak disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti bahwa dirinya diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan kehilangan 1(Satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam silver terdapat lis di kap warna biru plat no. KT 4246 TD Depan dan belakang, dengan nomer rangka/Nik MH1JB91159K643 dan no. mesin JB91E-1640606
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekitar tengah malam bertempat di Desa Lubak Manis RT. III Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban yang diletakan di dalam garasi belakang rumah yang tidak ada pintunya dan saat itu suasana sekitar rumah sepi
 - Bahwa Terdakwa baru mengetahui sepeda motornya tidak ada pada pagi harinya sekitar jam 08.00 wita
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.024.000 (Sembilan Juta Duapuluh Empat Ribu Rupiah)

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya secara keseluruhan;

2. YUSUF SUA anak dari SUA tidak hadir di persidangan, dan keterangannya dibacakan (sebagaimana dalam Berita Acara Kepolisian), dan atas keterangan tersebut Terdakwa Tidak berkeberatan;
3. ANA PUUN PEAS BEBELIGA als LIGA anak dari Pdt PILIPUS tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan (sebagaimana dalam Berita Acara Kepolisian), dan atas keterangan tersebut Terdakwa Tidak berkeberatan;
4. MARTONO MARTA KURNIAWAN als TONO bin KHOIRI tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan (sebagaimana dalam Berita Acara Kepolisian), dan atas keterangan tersebut Terdakwa Tidak berkeberatan;
5. ANDI bin JOKO tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan (sebagaimana dalam Berita Acara Kepolisian), dan atas keterangan tersebut Terdakwa Tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa DANI BULAH als DAN anak dari BULAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekitar tengah malam bertempat di Desa Lubak Manis RT. III Kec. Malinau Utara Kab. Malinau,



Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban yang diletakan di dalam garasi belakang rumah yang tidak ada pintunya dan saat itu suasana sekitar rumah sepi;

- Bahwa dari garasi motor Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Lubak Manis dan dijalan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Martono untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Andi membuka kap motor samping kanan kiri depan dengan menggunakan obeng min dan berhasil lalu Terdakwa membawanya pergi;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam silver terdapat lis di kap warna biru tanpa plat no. Depan dan belakang, dengan nomer rangka/Nik MH1JB91159K643 dan no. mesin JB91E-1640606

Dikembalikan kepada Saksi Korban Pdt. PILIPUS anak dari ELIA. Pilipus

- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Honda An. Aurin No. Pol. KT-4246-TD, alamat Lubak MANis Rt. III Malinau Merk/Type: Honda/NF 125TR, jenis/model SPD-MTR/SPD. MOTOR, tahun pembuatan 2009, tahun perakitan 2009, isi selinder 125CC, warna hitam silver, no. Rangka/Nik MH1JB91159K643188 dan No. mesin JB91E-1640606

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar seng plat Nomor Polisi KT-4967-TD warna hitam silver
- 1 (satu) buah kaca spion warna hitam
- 1 (satu) buah obeng min warna merah merk China-607-3 warna merah stenis Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

BARANG SIAPA

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa DANI BULAH als DAN anak dari BULAH orang yang dimaksud Oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

MENGAMBIL SUATU BARANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengambil adalah membuat suatu barang berada dalam penguasaannya dan setidak-tidaknya barang tersebut telah berpindah tempat;

Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekitar tengah malam bertempat di Desa Lubak Manis RT. III Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban yang diletakan di dalam garasi belakang rumah yang tidak ada pintunya dan saat itu suasana sekitar rumah sepi;

Bahwa dari garasi motor Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Lubak Manis dan dijalan Ia meminta tolong kepada Saksi Martono untuk menghidupkan sepeda motor tersebut sampai hidup, lalu Terdakwa membawanya pergi dan memereteli sepeda motor tersebut hingga tidak bisa dikenali lagi;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum

YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA ADALAH MILIK ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam silver terdapat lis di kap warna biru plat no. kt 4246 TD, dengan nomer rangka/Nik MH1JB91159K643 dan no. mesin JB91E-1640606 adalah milik Pdt. PILIPUS anak dari ELIA, dan sama sekali bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Merugikan Orang Lain;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1(Satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam silver terdapat lis di kap warna biru tanpa plat no. Depan dan belakang, dengan nomer rangka/Nik MH1JB91159K643 dan no. mesin JB91E-1640606 telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Pdt. PILIPUS anak dari ELIA anak dari ELIA.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Honda An. Aurin No. Pol. KT-4246-TD, alamat Lubak Manis Rt. III Malinau Merk/ Type: Honda/NF 125TR, jenis/model SPD-MTR/SPD. MOTOR, tahun pembuatan 2009, tahun perakitan 2009, isi selinder 125CC, warna hitam silver, no. Rangka/Nik MH1JB91159K643188 dan No. mesin JB91E-1640606 Terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar seng plat Nomor Polisi KT-4967-TD warna hitam silver, 1 (satu) buah kaca spion warna hitam, 1 (satu) buah obeng min warna merah merk China-607-3 warna merah stenlis yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 362 KUHP jo. Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-undang No.2 tahun 1986 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANI BULAH** als **DAN** anak dari **BULAH** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DANI BULAH** als **DAN** anak dari **BULAH** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang. bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam silver terdapat lis di kap warna biru tanpa plat no. Depan dan belakang, dengan nomer rangka/Nik MH1JB91159K643 dan no. mesin JB91E-1640606

Dikembalikan kepada Saksi Korban Pdt. PILIPUS anak dari ELIA.

- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Honda An. Aurin No. Pol. KT-4246-TD, alamat Lubak MAnis Rt. III Malinau Merk/Type: Honda/NF 125TR, jenis/model SPD-MTR/SPD. MOTOR, tahun pembuatan 2009, tahun perakitan 2009, isi selinder 125CC, warna hitam silver, no. Rangka/Nik MH1JB91159K643188 dan No. mesin JB91E-1640606

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar seng plat Nomor Polisi KT-4967-TD warna hitam silver

- 1 (satu) buah kaca spion warna hitam

- 1 (satu) buah obeng min warna merah merk China-607-3 warna merah stenslis

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 24 Mei 2010 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau oleh kami **RIKATAMA BUDIYANTIE, SH** selaku Hakim Ketua, **NALFRIJHON, SH, MH** dan **DONI SILALAH, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dan dihadiri oleh **SADAR SUANNA, SH**, Panitera Pengganti, dan **ADYTIA EKA SAPUTRA, SH** Penuntut umum dan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota :

(NALFRIJHON, SH, MH)

(DONI SILALAH, SH)

Hakim Ketua,

(RIKATAMA BUDIYANTIE, SH)

Panitera Pengganti,

(SADAR SUANNA, SH.)